



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145

Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email office@fmipa.unila.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1351/UN26.17/PP.11/2025**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang : a. Sebagai upaya peningkatan mutu program studi di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, maka perlu penjaminan mutu program studi;
- b. Agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Program Studi Magister (S-2) Matematika berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan, maka perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Program Studi;
- c. Bahwa untuk tim tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung ;
3. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020; tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.
- Memperhatikan: Surat Ketua Jurusan Matematika FMIPA Universitas Lampung Nomor : 92/UN26.17.05/DT/2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang Tim Penjaminan Mutu Program Studi Magister (S-2) Matematika.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENJAMIN MUTU PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA (S2) JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025.

KESATU : Menetapkan Penjaminan Mutu Program Studi Magister (S-2) Matematika Jurusan Matematika Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 sebagai berikut;

Pengarah	: Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
	: Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
	: Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si.
	: Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.
Penanggung Jawab	: Dr. Aang Nuryaman, S.Si., M.Si.
Ketua	: Widiarti, S.Si., M.Si.
Anggota	: Riza Sawitri, S.Pd., M.Sc.
	: Dr. Fitriani, S.Si., M.Si.
Koordinator Kesekretariatan	: Makmun Murod, S.E.
Anggota	: Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P.
	: Bambang Supriyanto, S.Sos., M.M.
	: Melli Aprina, S.H., M.M.
	: Desmalazati, S.E., M.M.
	: Agus Suroso, A.Md.
	: Anita, A.Md., S.I.P.

KEDUA : Dosen/Tim tersebut bertanggungjawab kepada Dekan FMIPA Unila melalui Ketua Jurusan Matematika;

KETIGA : Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 4 Maret 2025

DEKAN,

